

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tejakula, xxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxx, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh ayam petelur, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, (Kandang Ayam Pertama di Kanan Jalan Masuk ke Barat), Nomor Handphone 082144478613, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email luhshuparmy@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan,

Tergugat, tempat/tanggal lahir Probolinggo, xxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxx, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pemelihara ayam petelur, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone 087813262002, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email bayuwiraguna406@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 01 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2025 dengan register perkara Nomor

11/Pdt.G/2025/PA.Bagl, telah mengajukan Surat Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx, tanggal 06 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di kos-kosan yang beralamat di Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Mes tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, setelah bertengkar pada November 2025 Penggugat pindah tinggal bersama orang tua di Mes orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, tempat tanggal lahir di Probolinggo, 09 September 2011, laki-laki;
 2. Anak 2, tempat tanggal lahir di Denpasar, 17 Oktober 2020, laki-laki;
 3. Anak 3, tempat tanggal lahir di Bangli, 13 Mei 2024, laki-laki;Bahwa anak-anak Penggugat serta Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli tahun 2017 sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat gampang marah hanya karena hal kecil sehingga Penggugat merasa capek dan tertekan;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan November tahun 2025, Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dikarenakan Penggugat menyuruh anak kandung Penggugat dan Tergugat meminta uang untuk membeli lauk makanan kepada Tergugat, dan ketika Tergugat mendengar hal itu Tergugat langsung marah kepada Penggugat sampai meyakiti hati Penggugat, setelah kejadian itu Penggugat pergi dari Mes dan

- tinggal bersama orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumahtangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
 9. Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Indira Rahma Annisa, S.H. sebagai hakim mediator sesuai dengan penetapan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Bagl tanggal 15 Desember 2025.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Desember 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Ketua Majelis Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2025/PA.Bagl, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir Hijriah, oleh kami H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Indira Rahma Annisa, S.H. dan Muhammad Hutomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Hutomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan T	: Rp	8.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah).